

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan dalam bidang ilmiah dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, manusia seolah sibuk beradaptasi pada tahap demi tahap perubahan yang terjadi saat ini, karena perubahan itulah mendorong manusia untuk berfikir serta bertindak secara modern dan global. Gejala modernisasi telah merambat pada seluruh aspek kehidupan manusia tidak hanya sebatas pada perubahan teknologi yang canggih tetapi gejala modernisasi sudah sampai pada tingkat gagasan atau ide yang bersifat non material. Sederhananya modernisasi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan masyarakat tradisional yang bergerak menuju ke arah yang lebih maju atau modern yang sering disebut dengan masyarakat modern¹.

Adapun ciri-ciri kemodernan yang diungkapkan oleh Kumar sebagai berikut : Pertama, individualisme, yang mana individu memegang peran yang sangat besar dan menggantikan peran komunitas atau kelompok yang dominan. Kedua, diferensiasi, yaitu sudah terjadinya perbedaan atau spesialisasi dalam bidang pekerjaan sehingga seseorang akan terus berusaha menunjukkan potensi yang ada pada dirinya. Ketiga, rasionalitas atau perhitungan, yaitu adanya ciri efisiensi dan pemikiran rasional dalam setiap aspek kehidupan. Keempat, ekonomisme, yaitu adanya dominasi aktivitas ekonomi, tujuan ekonomi, kriteria ekonomi, dan prestasi ekonomi pada masyarakat. Kelima, perkembangan modernisasi cenderung

¹ Nadiya Sahlatul Kholik, 2018, **Kajian Gaya Hidup Kaum Muda Penggemar Coffee Shop**, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm 102.

mengalami perubahan dalam memperluas jaringan atau jangkauannya modernisasi seperti telah aspek pribadi individu yang mencakup keyakinan agama, perilaku seksual, selera konsumsi, pola hiburan dan lainnya.²

Proses modernisasi dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Modernisasi dalam jangka waktu tertentu dapat menciptakan sebuah proses yang dinamakan globalisasi, yang mana globalisasi merupakan suatu proses penyatuan berbagai bentuk kelompok manusia menjadi satu, globalisasi merupakan suatu penyebaran kebiasaan-kebiasaan yang mendunia, ekspansi hubungan yang melintasi benua, organisasi kehidupan sosial pada skala global, juga pertumbuhan kesadaran global bersama. Dampak yang disebabkan oleh globalisasi tidak hanya soal perubahan pola perilaku masyarakat saja, tetapi ranah politik, ekonomi, teknologi dan sosial budaya sudah dipengaruhi oleh arus globalisasi.

Persoalan mengenai globalisasi sudah melibatkan empat kekuatan besar yang mempengaruhi perubahan masyarakat, yang sering disebut dengan 4i, yaitu : *investment* (investasi modal), *industry* (perkembangan industri), *information technology* dan *individual consumer*.³ Berdasarkan dari ciri-ciri tersebut, fenomena perubahan yang terjadi pada aspek budaya sudah mengalami marginalisasi, sehingga budaya tradisional telah tergantikan dengan budaya modern. Sebagai masyarakat modern yang mempunyai kesibukan dan mobilitas yang tinggi, tuntutan pekerjaan serta perubahan budaya yang terjadi itu membuat seseorang

² Nanang Matono, 2010, **Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial edisi Revisi**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 171.

³ Johannes Gunawan, 2009, **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 2, Nomor 3, hlm. 66.

yang tinggal di perkotaan mengalami kepenatan dalam menjalani rutinitas sehari-harinya. Sehingga masyarakat perkotaan mulai mencari *leisure time* (waktu luang) yang dapat melepaskan kepenatannya pada hal tertentu seperti berkumpul dengan teman-temannya, pergi ke *mall*, *shopping*, atau bersantai dengan secangkir kopi. Permasalahan *leisure time* memberikan perubahan terhadap gaya hidup seseorang. Gaya hidup adalah sebuah pola konsumsi yang merefleksikan pilihan-pilihan seseorang tentang bagaimana mereka menghabiskan uang dan waktu mereka. Sedangkan Assae mendefinisikan gaya hidup sebagai model kehidupan yang diidentifikasi dari bagaimana seseorang menghabiskan waktu mereka (*activities*), apa yang menurut mereka penting di lingkungan mereka (*interest*), dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan tentang dunia di sekitar mereka (*opinions*).⁴ Salah satunya adalah gaya hidup tentang budaya minum kopi.

Sudah sejak lama minum kopi telah menjadi kebiasaan bagi orang Indonesia, baik di rumah maupun di ruang publik seperti di kedai-kedai kopi dengan menampilkan ciri khas kultur tradisional daerah setempat. Hampir di setiap daerah, budaya minum kopi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Bagi orang Indonesia, budaya minum kopi menjadi sarana untuk melepas penat atau berinteraksi dengan anggota keluarga atau anggota masyarakat lainnya.⁵ Budaya minum kopi itu sendiri telah berkembang tidak hanya sebagai pemuas kebutuhan

⁴ Elly Herliana, 2012, **Fenomena Coffee Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda**, Universitas Sunan Kalijaga, Volume 13 Nomor 1, No. ISSN : 2550-0937, hlm. 188.

⁵ Muhamad Adji, 2019, **Representasi Gaya Hidup Dan Tradisi Minum Kopi Dalam Karya Sastra**, Universitas Padjajaran, Volume 11 Nomor 3, No. ISSN : 2598-1242, hlm. 381- 398.

para pencinta kopi saja melainkan pula muncul sebagai *trend* atau gaya hidup tersendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh Rhenald Kasali yang menyatakan bahwa meminum kopi kini bukan lagi sekedar untuk menghilangkan kantuk, tapi sebagai bagian gaya hidup⁶. Kebiasaan meminum kopi ini dapat dilihat dari banyaknya tempat yang menyediakan kopi, dari kedai kopi tingkat tradisional yang menyediakan jenis kopi biasa sampai kedai kopi kelas premium. Rasa dan aroma khas kopi, menjadikan kopi sebagai minuman yang banyak dipilih untuk segala suasana. Keunikan kopi, bagaimana rasa dan aroma minuman ini mampu mencairkan suasana sekaligus membuat komunikasi berjalan lebih lancar.

Kopi banyak digunakan sebagai bahan baku produk olahan oleh usaha kecil, menengah, dan besar. Kebutuhan usaha terhadap bahan baku kopi dan kebutuhan konsumsi masyarakat yang selalu meningkat mengakibatkan produksi kopi nasional juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia melakukan survei di mana hasilnya adalah kebutuhan kopi Indonesia naik sebesar 36 persen dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Selain itu, Indonesia pun termasuk konsumen kopi terbesar kedua se-Asia Tenggara dan Timur setelah Jepang dan terbesar kedelapan di dunia dengan total konsumsi sebanyak 3.600.000 karung pada tahun 2012.⁷ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi kopi masyarakat Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 diproyeksikan meningkat sebesar 1,79 kg/kapita/tahun.⁸

⁶ Ira Arta, **Globalisasi Ubah Gaya Hidup Lewat Sturbuck Coffee**, <https://www.kompasia.com>, diakses tanggal 6 Juli 2020, pukul 13.00 WITA.

⁷ Rayi Rahmanissa, 2016, **Kepuasan Konsumen Terhadap Atribut Kualitas Minuman Kopi Di Java Preanger Coffee Haouse Bandung**, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Volume 1, Nomor 1, No. ISSN : 2528-4576, hlm. 26.

⁸ Sintia Afriyanthi, 2019, **Studi Strategi Pemasaran Terbaik Berdasarkan Perilaku Konsumen dalam Menghadapi Persaingan Antar Kedai Kopi di**

Meningkatnya konsumsi kopi dan perubahan gaya hidup masyarakat menyebabkan mulai berkembangnya industri *coffee shop* di Indonesia. Perkembangan kedai kopi modern ini dapat terlihat di pusat-pusat perkotaan karena penduduk perkotaan memiliki sikap konsumtif yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pedesaan.⁹ Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena Bali menjadi pusat tujuan pariwisata dunia. Oleh sebab itu, Bali merupakan tempat yang cocok untuk dijadikan target pemasaran kopi olahan.

Denpasar merupakan salah satu kota di Bali yang memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Kota Denpasar yang besar dapat menjadi peluang bisnis yang potensial bagi bisnis komoditas pangan. Dengan keberadaan Kota Denpasar sebagai titik sentral berbagai kegiatan perekonomian, pun juga terkenal sebagai tujuan destinasi kuliner dan kawasan strategis dengan wisata malam. Kebutuhan konsumen terhadap makanan, kepraktisan, dan adanya sikap konsumtif pada saat ini, menyebabkan muncul dan berkembangnya restoran yang menyediakan kebutuhan pangan penduduk secara praktis. Banyak perusahaan makanan yang menyadari peluang bisnis makanan di Kota Denpasar. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah restoran di Kota Denpasar. Jenis restoran yang menjadikan kopi sebagai menu utama dan memberikan suasana informal dengan pelayanan yang cepat adalah *coffee shop*. Peningkatan permintaan

Jatinangor, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran, Volume 2, Nomor 1, No. ISSN : 2579-8359, hlm. 20.

⁹ Fitrah, Dwiki Aulia, 2016, **Pengaruh Motif Berprestasi dan Kemandirian Pribadi terhadap Keberhasilan Usaha Warung Kopi di Kawasan Ringroad Medan**, Program Studi Manajemen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatra Utara Medan, Volume 1, Nomor 1, hlm. 12.

terhadap minuman kopi dan tren minum kopi di restoran yang semakin berkembang membuat semakin banyak pengusaha yang mencoba masuk ke dalam industri *coffee shop* modern ini.¹⁰

Pertambahan jumlah kedai kopi terjadi di berbagai kota, baik kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah *coffee shop* yang terus bertambah, baik dalam skala kecil (depot), maupun skala besar (*cafe*) di Denpasar. Adapun *coffee shop* yang berada di Denpasar salah satunya *Starbuck Coffee*, *El's Coffee*, *Bangi Kopitiam*, *KFC Coffee*, *Mangsi Coffee*, *Cafe and Concept Store* dan lain sebagainya. Di Denpasar Selatan saja, khususnya di daerah Pedungan sudah banyak sekali *coffee shop* yang berkembang misalnya *Exotie Coffee*, *Point Coffee*, *Saint Jhon Coffee*, *Manik Coffee* dan *Musim Coffee*.

Tingkat persaingan yang ketat membuat perusahaan harus memenuhi keinginan konsumen yang dapat membentuk, mempertahankan loyalitas konsumen, dan menarik konsumen baru. Kepuasan yang tinggi terhadap produk *coffee shop* nantinya akan memberikan dampak terhadap loyalitas konsumen. Semakin puas konsumen terhadap atribut produk dan jasa yang diberikan, semakin tinggi sikap loyalitas yang akan diberikan oleh konsumen kepada perusahaan.

Ketatnya persaingan dapat mengubah perilaku kearah persaingan yang tidak sehat karena pelaku usaha memiliki kepentingan yang saling berbenturan dengan mereka. Persaingan yang tidak sehat ini dapat merugikan konsumen. Hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa *coffee shop* di daerah Pedungan yakni *Exotie Coffee*, *Point Coffee*, *Saint Jhon Coffee* dan *Musim Coffee* dimana keempat *coffee shop* tersebut tidak mencantumkan komposisi produk pada produk kemasan

¹⁰ Elly Herlyana, *Loc. Cit*

mereka. Padahal pencantuman komposisi produk pada kemasan menjadi hal yang sangat penting. Pencantuman komposisi produk pada kemasan menjadi salah satu bagian dari hak perlindungan konsumen.

Untuk menjamin keamanan makanan dan minuman yang telah diperdagangkan oleh pelaku usaha terdapat peraturan yang mengatur mengenai produk makanan dan minuman untuk diperdagangkan pelaku usaha. Di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Konsumen memiliki hak mendapatkan keamanan yaitu konsumen berhak mendapatkan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.¹¹ Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada informasi yang menjadi hak konsumen ditutup-tutupi. Ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi.¹²

¹¹ Jesica Gloria Grace Tambuwun, 2014, **Peranan Hukum Perlindungan Terhadap Peredaran Makanan**, Lex Privatum Volume 2, Nomor 2, No. ISSN : 2337-4942, hlm. 45

¹² Pratiwi Riantika, 2019, **Pencantuman Komposisi Bahan Pangan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru**, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, No. ISSN : 2714-8688, hlm. 102

Upaya perlindungan konsumen tersebut tentunya juga memerlukan peranan pemerintah khususnya Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Pemerintah tentunya berperan penting terhadap pengawasan terhadap tindakan-tindakan produsen yang seringkali berlaku curang terhadap konsumen.¹³ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa, Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pertanggungjawaban atas produk yang telah diperdagangkan ataupun yang telah didistribusikan ke masyarakat merupakan tanggung jawab dari produsen/pelaku usaha yang memproduksi suatu produk (makanan). Keamanan atas suatu produk makanan yang ditawarkan kepada konsumen itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“PERAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN *COFFEE SHOP* TERHADAP KOMPOSISI PRODUK PANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan?

¹³ Dian Lestari Hura, 2016, **Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 5. Nomor 4, No. ISSN : 2540-9549, hlm. 57

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dengan melihat rumusan masalah di atas, untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dalam penulisan skripsi ini nantinya ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada penelitian tentang :

1. Pembahasan pada rumusan masalah pertama menyangkut pada peran pemerintah daerah, pengusaha *coffee shop* modern serta masyarakat dalam hal pelaksanaan, pengawasan, dan penindakan untuk membatasi agar jangan sampai keluar dari pokok permasalahannya dan menghindari kesimpang siuran, maka dipandang perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas.
2. Pembahasan pada rumusan masalah yang keduanya menyangkut pada faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan komposisi pangan terhadap produk kemasan dalam skripsi ini penulis membatasi masalah pada skripsi ini yaitu : peran Pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori berpikir ataupun pendapat para ahli yang terkenal dan menjadi rujukan dari setiap penulisan dan penelitian hukum. Teori yang penulis rujuk yakni Teori Kewenangan, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Ekonomi.

1. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).¹⁴ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan

¹⁴ Ateng Syafrudin, 2000, **Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab**, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Vol 3. Nomor 1, No. ISSN : 16934458, hlm. 22.

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai "*blote macht*"¹⁶, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu¹⁷:

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakbestarian;
6. Kebajikan.

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto,

¹⁵ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, 2004, **Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah**, Alumni, Bandung, hlm. 4.

¹⁶ Suwoto Mulyosudarmo, 1990, **Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan**, Universitas Airlangga, Jakarta, hlm. 30.

¹⁷ Rusadi Kantaprawira, 1998, **Hukum dan Kekuasaan**, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, hlm. 37-38.

mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi :¹⁸ 1) Atribusi, 2) Delegasi, 3) Mandat.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁹

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

¹⁸ Ridwan HR., 2008, **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

¹⁹ J.G. Brouwer, dan Schilder, 1998, **A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibri**, Nijmegen, hlm. 16-17.

- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau

keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.²⁰ Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M. Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*protection of the law*". Pengertian perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)".

²⁰ Satjipto Raharjo, 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 53.

Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²¹. Perlindungan hukum menurut Maria Theresia Geme berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum negara secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang lain²². Hak mengandung pengertian milik, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah proses, perbuatan dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau kekuasaan seseorang.²³

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut: ²⁴

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap

²¹ M. Yahya Harahap, 2002, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

²² Maria Theresia Geme, 2012, **Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur**, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 99.

²³ Soemitro, Irma Setyowati, 1990, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 78.

²⁴ Satjipto Rahardjo, 1993, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah**, Jurnal Masalah Hukum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 23.

hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

- c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
- e. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui

institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.²⁵

Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undang yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum Preventif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

²⁵ Wahyu Sasongko, 2007, **Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30-31.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁶

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal – hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memerikan perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen pada kalimat yang menyatakan “segala upaya menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang – wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁷ Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

3. Teori Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak

²⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 4-5

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

mengabaikan hak – hak dan kepentingan masyarakat. Pakar Hukum Ekonomi Adam Smith terdapat tiga aliran mengenai definisi maupun materi dari Hukum Ekonomi.²⁸

1. *The so-called "narrow view" in which economic law is seen as an independent brand of law comprising of rules governing the existing relationship between the state and the economic factors of production, distribution and consumption. This point of view is, therefore, only concerned with the statutes which are enacted or applied in order to influence the overall economic results and the market. The decision-making process on the level of business management is not taken into consideration.*
2. *A second view considers economic law as the law of economic planning and development, irrespective of whether it is engendered by the State or private initiative or by both together. Seen in the light of economic law, therefore, includes rules pertaining to the fields of private law, commercial law, public law, tax law, penal law, etc. and in this view also management economics are also relevant to economic law.*
3. *A third school of thought holds that economic law is not a new and independent branch of law, but a legal method of approach to economic activities. In this view economic law comprises legal rules of various sources but which are applicable to the economic activity of the State, of the enterprises and of private individuals.*

Aliran pertama adalah aliran paling banyak pengikut, meskipun sampai sekarang perbedaan pendapat mengenai materi maupun batasan dari Hukum Ekonomi belum terselesaikan. Aliran pertama lebih menekankan pada peranan pemerintah dalam perekonomian negara daripada para pelaku pasar langsung seperti badan-badan usaha swasta dan individu. Untuk mendapat pengertian yang jelas, Hukum Ekonomi tidak saja terbatas pada undang-undang saja (*mandatory statutes*), tetapi juga harus diperhatikan segala peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Hukum Ekonomi merupakan bagian dari Hukum Publik dan

²⁸ Elise C.A. M. Boot, and E.P. Long, 2002, **Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers, KluwerDcventer**, The Netherlands, hlm. 491.

sebagai tugas utamanya, adalah melakukan pengawasan dan control. Kebijakan Hukum Pemerintah menggunakan perangkat Hukum Ekonomi tetap harus memperhatikan keadaan konsumen dan teknologi yang berkembang.²⁹

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga hukum tersebut mempunyai dua aspek berikut :³⁰

1. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan ekonomi.
2. Aspek pengaturan usaha – usaha pembangunan hasil dan pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, hukum ekonomi merupakan perangkat peraturan-peraturan yang mengatur paling tidak dua hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yaitu pertama, hukum ekonomi merupakan segala peraturan, baik yang berupa legislasi (undang-undang), regulasi (peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana lainnya), maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur cara-cara bagaimana sumber daya ekonomi secara makro dikelola guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hukum ekonomi dimaknai sebagai segala peraturan baik yang berupa legislasi, regulasi maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur secara adil pembagian hasil-hasil pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai dengan tingkat peran serta keanggotaan masyarakat yang turut dalam pengelolaan sumber daya ekonomi tersebut.³¹

²⁹ Buslanul Arilin, Didik 1 dan Rachbini, 2001, **Ekonomi Politik dan Kebijakan Politik**, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 2.

³⁰ Burhanudin, 2011, **Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal**, UIN-Maliki Press, Malang, hlm. 140.

³¹ Muhammad Rizal, 2004, **Hukum Bisnis**, PT. Grafindo, Jakarta, hlm. 6.

Ismail Saleh menjelaskan bahwa hukum ekonomi terdiri hukum dan ekonomi merupakan dua sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar kedua sub sistem sosial tersebut akan nampak jelas apabila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan masyarakat. Dalam pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma saja yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat. Itu artinya, tugas hukum ekonomi adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah pengamanan agar kegiatan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihan yang lemah. Hanya dengan cara serupa hukum tetap mempunyai peranan dalam masalah ekonomi.³²

Berdasarkan pengertian diatas maka Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.³³ Aspek dalam hukum ekonomi adalah semua yang berpengaruh dalam kegiatan ekonomi antara lain adalah pelaku dari kegiatan ekonomi yang jelas mempengaruhi kejadian dalam ekonomi, komoditas ekonomi yang menjadi awal dari sebuah kegiatan ekonomi, kemudian aspek-aspek lain yang mempengaruhi hukum ekonomi itu sendiri. Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2 yaitu :

³² Ismail Saleh, 1990, **Hukum dan Ekonomi**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 67.

³³ Sri Redjeki Hartono, 2007, **Hukum Ekonomi Indonesia**, Bayumedia Publising, Malang, hlm. 9-10.

- a) Hukum Ekonomi Pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara – cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
- b) Hukum Ekonomi Sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia. Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Menurut Ismail Saleh, hukum ekonomi menganut azas, sebagai berikut ³⁴:

1. Azas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Azas manfaat.
3. Azas demokrasi pancasila.
4. Azas adil dan merata.
5. Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri kehidupan.
6. Azas hukum.
7. Azas kemandirian.
8. Azas Keuangan.
9. Azas ilmu pengetahuan.
10. Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.
11. Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimis.

³⁴ Sumantoro, 1986, **Hukum Ekonomi**, PT. Gramedia Pustaka, Surabaya, hlm. 17.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³⁵. Perlindungan konsumen berasaskan:

1. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas keadilan

Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen

³⁵ Huala Adolp, 2004, **Hukum Perdagangan Internasional**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78.

dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen adalah :³⁶ a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa, c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya pada konsumen, d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

1.4.2 Hipotesis

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini, maka penulis akan mencoba memberikan jawaban sementara atas permasalahan tersebut, dan kebenaran hipotesis ini akan dibuktikan dalam pembahasan

³⁶ Rajagukguk, Erman, 2001, **Butir-Butir Hukum Ekonomi**, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 89.

selanjutnya setelah ditinjau langsung dalam praktek dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut. Untuk itu penulis akan memberikan gambaran pada hipotesis sebagai berikut :

1. Peran pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan dengan melakukan pemantauan terhadap produk-produk pangan yang beredar di pasaran, memberikan peringatan kepada pelaku usaha *coffee shop* yang tidak mencantumkan komposisi produk pangan, serta melakukan pengawasan, penyuluhan, sampling, dan pengujian terhadap produk-produk *coffee shop*. Pemerintah Kota Denpasar juga dapat memberikan pendidikan bagi konsumen agar lebih kritis dan teliti terhadap produk makanan atau minuman yang akan di konsumsi dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen serta melakukan pengawasan bersama instansi pemerintah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan yaitu faktor struktur pemerintah pembuat kebijakan yang harus peka terhadap perkembangan jaman. Faktor substansi atau faktor hukum sangat mempengaruhi karna sejauh ini aturan perlindungan konsumen mengenai komposisi produk pangan yang beredar di *coffee shop* masih kurang jelas. Faktor lainnya yakni faktor kultur yang dimana kultur konsumen dan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak tahu mengenai aturan perlindungan konsumen yang menyebabkan konsumen juga tidak melaporkan kerugiannya atas

pelanggaran hak konsumen dan pelaku usaha tetap pada tindakan yang merugikan konsumen.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.
3. Untuk perkembangan studi mahasiswa dibidang hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi sebagai salah seorang mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan.
2. Untuk mengetahui secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi dapat diartikan sebagai, memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang

spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian.³⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁸ Metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³⁹ Penggunaan metode penelitian empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

³⁷ Anwar Hidayat, *Metodologi Penelitian*, <https://www.statistikian.com/2016/11/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020, Pukul 18.00 WITA.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 29.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan didalam penelitian ini adalah pendekatan dengan cara menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang dalam hal ini berkaitan dengan peran pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan.

Penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Pendekatan secara yuridis merupakan pendekatan berdasarkan aspek hukum atau peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan secara sosiologis yaitu pendekatan masalah dari kenyataan yang ada di masyarakat.

1.6.3 Sumber Data

Sesuai dengan penelitian yang diuraikan diatas, maka sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

1. Data hukum primer

Data hukum primer terdiri atas semua bahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Data hukum sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang diperoleh dari buku atau literature, jurnal hukum, website, artikel-artikel, pendapat para sarjana terkait dengan permasalahan ini.

3. Data hukum tersier

Data hukum tersier yaitu data hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus umum bahasa Indonesia dan kamus hukum yang dipergunakan untuk menterjemahkan terminologi-terminologi asing. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum merupakan persoalan yang berkaitan dengan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum itu sendiri. Keputusan alat pengumpul data atau bahan hukum mana yang akan dipergunakan tergantung pada permasalahan yang akan diamati. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Data adalah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih membutuhkan adanya suatu pengolahan. Adapun metode yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Pengumpulan data primer dikumpulkan

sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Cara survai dilakukan bila data yang dicari sebenarnya sudah ada di lapang atau di sasaran penelitian lainnya. Misalnya jumlah *coffee shop*, komposisi bahan, lokasi. Dalam hal ini tugas observator adalah menentukan bentuk data yang akan diukur, karakteristik yang akan diteliti dan melakukan pengukuran serta pengumpulan data dengan teknik-teknik tertentu.

2. Data Sekunder dan tersier

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode penggunaan bahan dokumen, karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. Selain itu pengumpulan data sekunder dan tersier menggunakan Studi dokumen dan bahan pustaka, dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku- buku, serta penelitian yang berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Denpasar dalam perlindungan konsumen *coffee shop* terhadap komposisi produk pangan. Dokumentasi, metode pengumpulan dengan cara mencatat serta mengambil gambar kegiatan waktu penelitian. Penelusuran secara online, website resmi Pemerintah Kota Denpasar yakni www.PemkotkotaDenpasar.go.id.

1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisa

Dalam penelitian ini teknik pengolahan yang digunakan penulis menggunakan teknik pengolahan secara kualitatif mengacu pada bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dengan memilih bahan hukum

yang kualitasnya dapat menjawab permasalahan mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat analisis data menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰ Hasil analisis yang telah terkumpul dan disusun akan disajikan sesuai permasalahan yang hendak diteliti.

1.6.6 Teknik penyajian

Adapun teknik penyajian dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif yaitu dengan penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian yang telah diklasifikasikan sebelumnya. Dari data yang telah disajikan kemudian dibahas dan ditafsirkan berdasarkan teori-teori yang dipilih oleh peneliti kemudian menyusun secara sistematis dengan memilih bahan hukum yang kualitasnya dapat menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan produk pangan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang jelas.

⁴⁰ Dosen Pendidikan, *Penelitian Kualitatif* ,<https://www.dosenpendidikan.co.id>, diakses pada 3 Juni 2020, Pukul 12.45 WITA.